



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2015/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Fotografer, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Mei 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 304/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 19 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2008, di Dusun Mampua, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : kk.21.21.8/2-b/Pw.01/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 14 Put. No. /Pdt.G/2015 /PA.Blk



Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe,
Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, dan telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering menyakiti Penggugat dengan cara di pukul;
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Juli 2010, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar yang di mana pada saat itu Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pergi menjenguk orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat pada saat itu sedang sakit namun Tergugat melarang Penggugat untuk pergi sehingga terjadilah cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan Tergugat memukul Penggugat, dan setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat yang sering memukul Penggugat apabila Tergugat marah dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 10 bulan lamanya sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi

Hal. 2 dari 14 Put. No. /Pdt.G/2015 /PA.Blk



dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 14 Put. No. /Pdt.G/2015 /PA.Blk



a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor kk.21.21.8/2-b/Pw.01/2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama Alimuddin bin Sabang, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Dusun Mampua, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loer, Kabupaten Bulukumba., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saya paman penggugat sedang tergugat suami penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa saksi hadir sewaktu penggugat dan tergugat menikah pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2008 di Dusun Mampua, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa Penggugat dan tergugat selama sebagai suami isteri belum dikaruniai anak keturunan.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awal perkawinannya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 keadaan rumah tangganya mulkai tidak rukun dan harmonis, sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa penyebabnya adalah karena tergugat sering menyakiti dengan cara memukul penggugat apabila marah tanpa alasan yang jelas dan akhirnya penggugat melakukan perlawanan sehingga terjadi cekcok dan pertengkar.

Hal. 4 dari 14 Put. No. /Pdt.G/2015 /PA.Blk



- Bahwa puncaknya adalah ketika penggugat memninbta izin kepada tergugat untuk menyenguk orang tuanya namun tergugat melarang akan tetapi penggugat tetap ingin pergi dan akhirnya mereka cekcok dan bertengkar dan kejadiannya pada bulan Juli 2010 dan setelah kejadian tersebut tergugat penggugat akhirnya pergi meninggalkan rumah dan tergugat dan tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah pergi menemui penggugat di rumahnya dan bahkan mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah ada sekitar 4 tahun 10 bulan dengan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin dari tergugat.
- Bahwa sekarang tergugat sudah tidak di ketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah hukum Indoensia.
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan penggugat sendiri sudah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat dengan menanyakan kepada pihak keluarga tergugat, namun mereka juga sudah tidak mengetahui keberadaan tergugat karena tergugat tidak pernah mengirim kabar keberadaannya sekarang..
- Bahwa pernah ada usaha dari pihak keluarga penggugat yang menasihati untuk kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Saksi kedua bernama Isa binti Rebu, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,, tempat kediaman di Dusun Dogi, Desa Menyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Buklukumba., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Put. No. /Pdt.G/2015 /PA.Blk



- Bahwa saksi kenal penggugat karena saya nenek penggugat sedang tergugat suami penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa saksi hadir sewaktu penggugat dan tergugat menikah pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2008 di Dusun Mampua, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa Penggugat dan tergugat selama sebagai suami isteri belum dikaruniai anak keturunan.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awal perkawinannya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 keadaan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis, sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa penyebabnya adalah karena tergugat sering menyakiti dengan cara memukul penggugat apabila marah tanpa alasan yang jelas dan akhirnya penggugat melakukan perlawanan sehingga terjadi cekcok dan pertengkaran.
- Puncaknya adalah ketika penggugat memninta izin kepada tergugat untuk menyenguk orang tuanya namun tergugat melarang akan tetapi penggugat tetap ingin pergi dan akhirnya mereka cekcok dan bertengkar dan kejadiannya pada bulan Juli 2010 dan setelah kejadian tersebut tergugat penggugat akhirnya pergi meninggalkan rumah dan tergugat dan tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah pergi menemui penggugat di rumahnya dan bahkan mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah ada sekitar 4 tahun 10 bulan dengan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin dari

Hal. 6 dari 14 Put. No. /Pdt.G/2015 /PA.Blk



tergugat.

- Bahwa sekarang tergugat sudah tidak di ketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah hukum Indoensia.
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan penggugat sendiri sudah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat dengan menanyakan kepada pihak keluarga tergugat, namun mereka juga sudah tidak mengetahui keberadaan tergugat karena tergugat tidak pernah mengirim kabar keberadaannya sekarang..
- Bahwa pernah ada usaha dari pihak keluarga penggugat yang menasihati untuk kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 21 Januari 2008, Penggugat dan Tergugat hidup bersama rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena

Hal. 7 dari 14 Put. No. /Pdt.G/2015 /PA.Blk



- a. Tergugat sering marah kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering menyakiti Penggugat dengan cara di pukul;
kemudian bulan Februari Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang 4 tahun 10 bulan dan selama itu tidak pernah kembali untuk melihat anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 4 tahun 10 bulan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti

Hal. 8 dari 14 Put. No. /Pdt.G/2015 /PA.Blk



kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 21 Januari 2008.

- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada bulan Juli 2010 terjadi puncak perselisihan karena Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk pergi menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit namun Tergugat melarang untuk pergi sehingga terjadi cekcok dan bahkan Tergugat memukul Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

- Bahwa akibat cekcok terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung 4 tahun 10 bulan lamanya, tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 4 tahun 10 bulan hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah

Hal. 9 dari 14 Put. No. /Pdt.G/2015 /PA.Blk



tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 10 dari 14 Put. No. /Pdt.G/2015 /PA.Blk



tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 11 dari 14 Put. No. /Pdt.G/2015 /PA.Blk



Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1436 H. oleh kami, **Dra.Hj. Nurmiati,M.HI.** sebagai ketua majelis, **Sutikno, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Haerul Ahmad, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 14 Put. No. /Pdt.G/2015 /PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Ketua majelis,

ttd

Dra.Hj. Nurmiati, M.HI.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	
50.000,00		
- Panggilan	Rp	180.000,00
- Redaksi	Rp	
5.000,00		
- Materai	Rp	
6.000,00		

Jumlah

Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 Put. No. /Pdt.G/2015 /PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Put. No. /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)